



Pelaksanaan

Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*)

Pemerintah Daerah

Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Palangkaraya, 27 Juni 2024



SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Perpres 95/2018 merupakan platform kebijakan SPBE untuk **keterpaduan pembangunan SPBE** di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) →

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE





UNSUR-UNSUR TATA KELOLA SPBE





Arsitektur SPBE

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.


Arsitektur SPBE Nasional:

- Disusun untuk jangka waktu 5 tahun
- Disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Dilakukan reviu secara berkala

Arsitektur SPBE Nasional


Arsitektur SPBE Instansi Pusat

Arsitektur SPBE Pemda





ARSITEKTUR SPBE NASIONAL



Referensi Arsitektur



- Suatu model yang menggambarkan komponen dasar dari arsitektur standar yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.
- Untuk mengidentifikasi layanan yang redundan dan serupa, dukung layanan bersama dan interoperabilitas antar sistem dan berikan panduan untuk memfasilitasi aplikasinya.
- Referensi Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan.

Metadata Arsitektur

- Informasi terstruktur yang mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai domain arsitekturnya.
- Mendefinisikan elemen pemodelan (konsep, relasi, batasan) yang mampu menggambarkan hubungan antara ketiganya.
- Metadata, Atribut, dan Relasi Metadata.


Domain Arsitektur

- Komponen arsitektur yang menjelaskan substansi arsitektur.
- Mengidentifikasi target pengembangan dan target interoperabilitas berdasarkan pada masing-masing area.
- Domain Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan.








Komponen dalam Arsitektur SPBE




Struktur Domain




Kerangka Kerja Arsitektur SPBE



Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE



Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE





Relasi langsung pada Domain Aplikasi SPBE





Taxonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.






Atribut Metadata Arsitektur Aplikasi SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi.
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan.
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Inputan Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinput)
10	Supplier Data	Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil data
11	Luaran Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan
12	Customer Data	Merupakan identifikasi terhadap pengguna data
13	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (<i>Desktop; Web; Cloud; atau Mobile</i>)



No.	Nama Atribut	Keterangan
14	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
15	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (<i>Open Source/Proprietary</i>)
16	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
17	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau <i>Framework</i> yang digunakan oleh aplikasi.
18	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
19	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi
20	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan
21	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait




Komponen dalam Arsitektur SPBE



Struktur Domain



Kerangka Kerja Arsitektur SPBE




Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE

Struktur Arsitektur Infrastruktur SPBE



Struktur Arsitektur Infrastruktur SPBE





Relasi langsung pada Domain Infrastruktur SPBE



REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

Struktur Referensi



Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Platform

Komputasi Awan

Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Sistem Integrasi

Sistem Penghubung Layanan (SPL) Pemerintah

SPL Instansi Pusat

SPL Pemerintah Daerah

Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Instansi Pusat

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Fasilitas Komputasi

Pusat Data Nasional

Pusat Komputasi

Pusat Kendali



Peta Rencana SPBE

Dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Nasional.

Peta Rencana SPBE Nasional:

- Disusun untuk jangka waktu 5 tahun
- Disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Dilakukan Rivi u paruh waktu 2 tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

Peta Rencana SPBE Nasional

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat

Peta Rencana SPBE Pemda

Ruang lingkup Peta Rencana SPBE

Tata Kelola SPBE
(Kementerian PAN RB)

Manajemen SPBE
(Tim Koordinasi SPBE Nasional)

Layanan SPBE
(Kementerian PAN RB)

Infrastruktur SPBE
(Kementerian Kominfo)

Aplikasi SPBE
(Kementerian Kominfo)

Keamanan SPBE
(BSSN)

Audit TIK SPBE
(Kementerian Kominfo, BSSN, BRIN)



**Evaluasi belanja
SPBE (*Clearance*)
Pemerintah
Daerah**

Anggaran



sumber: google.com



Latar Belakang

1

Belum adanya keterpaduan dalam Perencanaan dan Penganggaran Belanja TIK (Belanja Aplikasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Data) di Instansi Pemerintah. Perencanaan dan penganggaran Belanja TIK masih dilakukan masing-masing oleh unit kerja dan dapat berdampak adanya belanja TIK yang *overlapping* dengan belanja TIK dari unit kerja lain bahkan *overlapping* dengan belanja TIK dari Instansi Pemerintah lain;

2

Penyusunan Rencana dan Anggaran Belanja TIK Instansi Pemerintah belum sepenuhnya diselaraskan dengan **Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah** (Pasal 20 dan 21 Perpres SPBE), serta belum diselaraskan dengan kebijakan SPBE nasional;

3

Terdapat pengadaan Infrastruktur TIK dan pengadaan Aplikasi dilakukan di masing-masing Instansi Pemerintah dan masih belum terpadu. Hal ini berdampak in-efisiensi anggaran belanja TIK Instansi Pemerintah, rendahnya utilisasi infrastruktur TIK dan aplikasi yang diadakan, duplikasi aplikasi yang dibangun/dikembangkan, tidak mudahnya dilakukan integrasi infrastruktur dan aplikasi yang dibangun antar Instansi Pemerintah;

4

Belum optimalnya pemanfaatan Infrastruktur SPBE Nasional (Pusat Data Nasional/PDN, Jaringan Intra Pemerintah/JIP, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah/SPLP), seperti masih rendahnya Instansi Pemerintah yang memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini belum sejalan dengan amanat Perpres SPBE bahwa Instansi Pemerintah harus memanfaatkan Pusat Data Nasional (Pasal 30 ayat 3);

5


Belum optimalnya pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE oleh Instansi Pemerintah, seperti pemanfaatan Aplikasi Umum SRIKANDI (aplikasi Kearsipan Dinamis), disatu sisi Instansi Pemerintah masih membangun/mengembangkan/menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum. Hal ini belum sejalan dengan amanat Perpres SPBE bahwa Instansi Pemerintah harus memanfaatkan Pusat Data Nasional (Pasal 37 ayat 1);

6

Terdapat duplikasi Data SPBE yang dihasilkan dari layanan yang diselenggarakan / Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dan Data SPBE tersebut belum sesuai dengan standar data, metadata, kode referensi data yang ditetapkan oleh Pembina Data Nasional. Hal ini berdampak tidak mudahnya untuk dilakukan Interoperabilitas Data antar Instansi Pemerintah. Kondisi ini belum sejalan dengan amanat Perpres SPBE dan Perpres SDI.



Dasar Kebijakan Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja TIK TA 2025





SE Menteri Dalam Negeri No. 000.9.3.2/92/SJ

Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

1. Melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya.
2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik (baik intra maupun antar instansi) untuk penyelenggaraan layanan yang berfokus pada kebutuhan pengguna (*user centric*) dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal.
3. Melakukan konsolidasi seluruh aplikasi SPBE pemerintah daerah ke dalam 1 (satu) portal layanan pemerintah daerah, sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.
4. Mengoptimalkan penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Menugaskan perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah untuk melakukan reviu keterpaduan perencanaan dan anggaran SPBE.
6. Khusus kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reviu keterpaduan rencana dan anggaran SPBE di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing. Selanjutnya untuk pembinaan dan pengawasan terhadap reviu keterpaduan rencana dan anggaran SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional.
7. Gubernur dan Bupati/Walikota secara berjenjang melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Sub Urusan Aplikasi Informatika)

Berdasarkan PM Kominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dan sesuai revisi Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2019, termuat juga pengaturan terkait dengan penyusunan perencanaan dan anggaran SPBE di Pemerintah Daerah dan peran Dinas Kominfo dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran SPBE Pemda, yaitu:

1. Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah;
2. Anggaran untuk penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah dituangkan dalam dokumen rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
3. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah harus melibatkan Dinas Kominfo.

1. Rencana dan anggaran SPBE Pemda disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah;
2. Setiap Pemda menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemda;
3. Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang anggaran dan keuangan daerah;
4. Dinas Kominfo mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi atas rencana dan anggaran SPBE Pemda kepada perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang anggaran dan keuangan daerah;
5. Dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemda, Dinas Kominfo mempunyai tugas untuk :
 - a. Memberikan konsultasi teknis dan rekomendasi teknis;
 - b. Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemda;
 - c. Mengajukan usulan rencanan dan anggaran SPBE Pemda;
 - d. Tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

KRITERIA KEGIATAN BELANJA SPBE YANG DI-CLEARANCE KAN



Pembangunan/Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Aplikasi SPBE;



Penyediaan, Pengelolaan, dan Pemeliharaan Infrastruktur SPBE;



Pengadaan lainnya yang bersifat non teknis dalam rangka untuk penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan/atau dokumen strategis mendukung transformasi digital pemerintah;



Pendataan (Sensus, Survei, Registrasi, Kompilasi, Produk Administrasi), Pemetaan, Produksi, Pembelian Data dan Pengumpulan Data dalam bentuk lainnya;



Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Pemda, meliputi :

BELANJA INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan baru, pengembangan, penambahan kapasitas dan/atau pemeliharaan pusat data dan pusat pemulihan bencana
2. Penambahan sewa rak colocation
3. Perpanjangan sewa rak colocation
4. Pengadaan baru layanan komputasi awan
5. Perpanjangan operasional layanan dan komputasi awan
6. Penambahan kapasitas/resource layanan komputasi awan
7. Pengadaan baru dan/atau perpanjangan sewa lisensi, kecuali terkait kebutuhan perkantoran dan aplikasi multimedia/desain grafis
8. Pembangunan dan Pengembangan Pusat Kendali dan/atau Pusat Komputasi
9. Pengadaan untuk penyediaan dan pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
10. Pengadaan untuk penyediaan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
11. Pengadaan layanan migrasi ke Pusat Data Nasional
12. Pengadaan jasa pengelolaan layanan (managed service) infrastruktur

BELANJA APLIKASI

1. Aplikasi Umum
2. Aplikasi Umum yang telah ditetapkan
3. Aplikasi Umum yang belum di tetapkan
4. Aplikasi yang mendukung inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional.
5. Aplikasi yang mendukung inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional
6. Aplikasi Khusus
7. Managed service aplikasi



Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Pemda, meliputi :


BELANJA DATA

- 1) Data Statistik, dengan rincian:
 - a) Survei atau Kompilasi Produk Administrasi;
 - b) Pendataan atau Registrasi;
 - c) Aktivitas lainnya dalam rangka produksi/pengumpulan Data Statistik;
 - d) Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka permintaan data kepada pihak lain.
- 2) Data Geospasial, dengan rincian:
 - a) Pelaksanaan kegiatan pemetaan atau produksi Data Geospasial;
 - b) Aktivitas lainnya dalam rangka produksi/pengumpulan Data Geospasial;
 - c) Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka pengumpulan data atau permintaan Data Geospasial kepada pihak lain.
- 3) Data Lainnya, dengan rincian:
 - a) Aktivitas dalam rangka produksi/pengumpulan Data Lainnya;
 - b) Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka permintaan data kepada pihak lain

BELANJA NON TEKNIS

1. Penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
2. Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
3. Penyusunan Dokumen Tata Kelola dan Manajemen TIK lainnya

Waktu (*Timeline*) Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*) Pemerintah Daerah



Clearance Belanja TIK dilakukan pada tahap Perencanaan N-1, dilaksanakan pada Minggu Pertama Bulan Februari sampai dengan Minggu Pertama Bulan April .

Proses Clearance Provinsi



Proses Clearance Kab/Kota





APLIKASI EGA PEMERINTAH DAERAH



- DATA AKTIVITAS BELANJA TIK (SIPD)
- DATA ARSITEKTUR SPBE (SIA SPBE)


APLIKASI EGA PEMERINTAH DAERAH



**Indentifikasi
Aktivitas Kriteria
Belanja TIK**



**Entry Pengajuan
Clearance Belanja TIK**



**Verifikasi Pengajuan
dan Pemberian
Rekomendasi Clearance
Belanja TIK**



**Laporan dan
Rekomendasi
Clearance Belanja TIK**



**DATA
REKOMENDASI
BELANJA TIK
(EGA & SIPD)**

Standarisasi Kodifikasi pada Nomenklatur Penganggaran TIK pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



Kodefikasi dan Nomenklatur Keuangan Perencanaan Pembangunan Daerah (contoh)

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Obj	Uraian Akun	Kriteria
1	5	1	2	1	1	29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Perangkat Keras / Infrastruktur
2	5	1	2	2	1	27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Perangkat Keras / Infrastruktur
3	5	1	2	2	1	46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Perangkat Lunak / Aplikasi
4	5	1	2	2	1	63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Perangkat Keras / Infrastruktur
5	5	1	2	2	4	171	Belanja Sewa Program Input Equipment	Perangkat Keras / Infrastruktur
6	5	1	2	2	4	352	Belanja Sewa Data Acquisition and Analyzing System	Data
7	5	1	2	2	4	404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	Perangkat Keras / Infrastruktur
8	5	1	2	2	4	405	Belanja Sewa Personal Computer	Perangkat Keras / Infrastruktur
9	5	1	2	2	4	406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	Perangkat Keras / Infrastruktur
10	5	1	2	2	4	407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	Perangkat Keras / Infrastruktur
11	5	1	2	2	4	408	Belanja Sewa Peralatan Mini Computer	Perangkat Keras / Infrastruktur
12	5	1	2	2	4	409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	Perangkat Keras / Infrastruktur
13	5	1	2	2	4	410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	Perangkat Keras / Infrastruktur
14	5	1	2	2	4	411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	Perangkat Keras / Infrastruktur
15	5	1	2	2	6	127	Belanja Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah	Perangkat Keras / Infrastruktur
16	5	1	2	2	6	128	Belanja Sewa Jaringan Telepon dibawah Tanah	Perangkat Keras / Infrastruktur
17	5	1	2	2	6	129	Belanja Sewa Jaringan Telepon di dalam Air	Perangkat Keras / Infrastruktur
18	5	1	2	2	6	130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	Perangkat Keras / Infrastruktur
19	5	1	2	2	6	131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	Perangkat Keras / Infrastruktur
20	5	1	2	2	9	3	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	Perangkat Lunak / Aplikasi



Point of View

**Pelaksanaan Evaluasi Belanja SPBE (*Clearance*)
Pemerintah Daerah perlu dilakukan agar belanja
TIK Pemerintah Daerah :**


- 1** Lebih Tepat Sasaran
- 2** Lebih terarah sesuai dengan proses bisnis dan tugas fungsi pemerintah daerah
- 3** Lebih terpadu dan terintegrasi
- 4** Tidak silo-silo
- 5** Tidak tumpang tindih dengan belanja TIK dari Pemerintah Daerah lainnya
- 6** Meminimalisasi redudansi data pemerintah
- 7** Akuntabel



DOMAIN TATA KELOLA

Indikator 13 :

Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE.



Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE yang memenuhi kriteria ruang lingkup Rencana dan Anggaran SPBE dan terdokumentasi secara formal.

Level 1:

Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

Level 2:

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan sebagian Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Level 3:

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Level 4:

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Level 5:

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan revisi untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

